

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh sebab itu di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Darmawan dan I made, 2014). Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam Undang-Undang Perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Dewi dan I Ketut, 2014). Tetapi praktik *Tax Avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak banyak terjadi baik di luar negeri maupun dalam negeri. Kasus tentang penghindaran pajak yang terjadi diluar negeri adalah pada Lotte Group tahun 2016 memiliki beberapa sektor yang berbeda seperti produsen bir, hotel hingga bahan kimia dengan pendapatan tahunan sekitar USD60 miliar berdasarkan Komisi Fair Trade Korea.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendiri Lotte menjadi konglomerat terbesar kelima Korea dan dianggap sebagai salah satu keluarga yang memiliki struktur kepemilikan yang kompleks. Seperti yang dimuat dalam situs www.sindonews.com (2016), pendiri Lotte Group telah didakwa oleh pihak kejaksaan Korea Selatan (Korsel) atas tuduhan penggelapan dan penghindaran pajak. Total ada 22 orang termasuk mantan petinggi perusahaan multinasional maupun yang masih aktif, hingga bahkan pendiri Lotte Shin Kyuk-Ho (93 Tahun) serta Chairman Shin Dong-bin. Pendiri Lotte Group telah didakwa oleh pihak kejaksaan atas tuduhan penggelapan dan penghindaran pajak dengan total USD76 juta serta menggelapkan dana perusahaan. Dituduhkan bahwa lima anggota keluarga pendiri perusahaan multinasional makanan dan belanja yang aktif di Jepang dan Korsel itu serta Chairman Shin dan ayahnya telah bersama-sama menghindari kewajiban membayar pajak dengan total USD76 juta atau setara dengan Rp988.38 miliar dan menggelapkan dana perusahaan sebesar USD46 juta. Jaksa mengatakan anggota keluarga Shin menyebabkan kerugian perusahaan mencapai USD123 juta karena dinilai menggunakan pengaruh mereka untuk menguasai dana perusahaan dan membuat keputusan dalam kepentingan sendiri dibandingkan pemegang saham (Kurniawan, 2016).

Fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu penghindaran pajak ini terjadi di sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Modus yang umum dilakukan adalah perusahaan atau perseorangan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan, misalnya wisata.

Para pelancong asing ini terikat persyaratan tidak boleh bekerja atau mendapatkan penghasilan dari negara tujuan. Akan tetapi, banyak terjadi di Indonesia khususnya di ibu kota adalah para pelancong membuka praktik entah itu jasa kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Mereka barangkali menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Pasien pelanggan itu datang dengan membayar jasa dari si ahlinya atau dokternya maupun obat-obatan atau kosmetik. Dari kesehatan atau yang lain, perlu dicek ijinnya.

Kemenkeu khususnya Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan kegiatan ini tidak akan masuk dalam kategori perusahaan yang akan membayar pajak lebih jauh disampaikan, PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah salah satu contoh dari kegiatan yang dimaksud. Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak.

Secara badan usaha, PT Rajawali Nusantara Indonesia sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia di Indonesia. “Jadi, pemiliknya tidak menanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura”. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar.

Dalam laporan keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. “Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itulah oleh Kanwil DJP Khusus dilakukan pemeriksaan”.

Modus lain yang dilakukan PT Rajawali Nusantara Indonesia yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Omzet PT Rajawali Nusantara Indonesia di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Dua pemegang saham PT Rajawali Nusantara Indonesia berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (Suryowati, 2016).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*, diantaranya ROA. ROA adalah suatu indikator keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang dimiliki perusahaan (Harmono, 2011). ROA yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefisienkan aset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar, dengan demikian pajak yang dikenakan akan besar, perusahaan tentu tidak menginginkan pembayaran pajak seperti ini, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menyimpulkan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Peneliti lainnya yaitu, Prakosa (2014) menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan (Fakhrudin, 2008:109). Dengan adanya pinjaman berupa utang ini tentu dikenakan beban bunga. Perusahaan akan membebarkannya sehingga dapat meminimalkan pajak yang terutang sehingga diindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hal ini didukung oleh peneliti Marfu'ah (2015) yang menyimpulkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun peneliti yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah *Corporate Governance*. Penerapan *Corporate Governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (deviden) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan deviden dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada dasarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan resiko yang kecil.

Hal ini didukung oleh Darmawan dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki. Perusahaan besar memiliki aset yang besar sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar (Kurniasih dan Sari, 2013). Dalam aset terdapat aset tetap yang mengalami penyusutan kecuali tanah yang dapat dibiayakan dalam perpajakan, sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini didukung oleh peneliti Kurniasih dan Sari (2013) menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Sari (2014) yang menemukan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode keperiode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringan untuk membayarkan pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian.

Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) menemukan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor keenam yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah struktur kepemilikan institusi. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini didukung oleh peneliti Cahyono dkk (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2009) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan kontradiksi hasil penelitian sebelumnya maka termotivasi lagi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yaitu dengan menambahkan satu variabel struktur kepemilikan, alasannya karena tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak. Pemilik institusi dapat mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Adanya kepemilikan saham institusi, ketika melakukan *tax planning* dalam upaya menekan beban pajaknya, persentase saham yang dimiliki pihak institusi dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan. Saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi akan menyebabkan timbulnya beban dividen. Beban dividen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur Kepemilikan Institusi terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)***”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan institusi berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan institusi secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya direktorat jenderal pajak untuk mempertimbangkan membuat kebijakan-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

2. Bagi Investor dan pemegang saham

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

3. Bagi para akademisi

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, struktur kepemilikan, serta *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menguraikan secara singkat isi dari masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori keagenan dan teori sinyal, pengertian pajak, pengaruh *return on assets*, *leverage*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

corporate governance, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan serta *tax avoidance*, menurut pandangan Islam, penelitian terdahulu, hipotesis dan pengembangan hipotesis, desain penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel yang akan diteliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data dan temuan empiris yang diperoleh, serta mengenai pengaruh setiap variabel dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.